



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor: 36/PL.01.2-BA/3511/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Triwulan III;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Triwulan III Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd.

SUDAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONDOWOSO

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



MOHAMMAD ILYAS PURWO AGOMO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2026

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KABUPATEN
BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2026

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1	2	3	4	5	6
1	BINAKAL	8	6.613	7.121	13.734
2	BONDOWOSO	11	28.799	31.183	59.982
3	BOTOLINGGO	8	11.446	12.224	23.670
4	CERMEE	15	17.905	19.509	37.414
5	CURAHDAMI	12	12.926	13.837	26.763
6	GRUJUGAN	11	14.747	15.286	30.033
7	JAMBESARI DS	9	13.687	14.753	28.440
8	KLABANG	11	7.196	7.991	15.187
9	MAESAN	12	18.929	19.828	38.757
10	PAKEM	8	9.362	9.934	19.296
11	PRAJEKAN	7	9.861	10.725	20.586
12	PUJER	11	15.658	16.918	32.576
13	SEMPOL	6	4.805	4.822	9.627
14	SUKOSARI	4	5.948	6.559	12.507
15	SUMBERWRINGIN	6	13.705	14.529	28.234
16	TAMAN KROCOK	7	6.541	7.185	13.726
17	TAMANAN	9	15.131	15.749	30.880
18	TAPEN	9	12.898	14.287	27.185

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
19	TEGALAMPEL	8	10.448	10.872	21.320
20	TENGGARANG	12	16.524	17.678	34.202
21	TLOGOSARI	10	18.161	19.421	37.582
22	WONOSARI	12	15.587	16.974	32.561
23	WRINGIN	13	15.901	17.101	33.002
TOTAL		219	302.778	324.486	627.264

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd.

SUDAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONDOWOSO

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



MOHAMMAD ILYAS PURWO AGOMO